



P U T U S A N

Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Zulkarnain Bin Armadu**
Tempat lahir : Temanggung
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mudal, RT.004/RW.005, Desa Mudal,
Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Mkd., tanggal 08 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Mkd, tanggal 08 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zulkarnain Bin Armadu** bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Zulkarnain Bin Armadu** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hond NF 125 (Kharisma) warna hitam silver, tahun 2003, plat merah No Pol F 3324 A, Noka MH1JB31183K052065, Nosin JB31E1051051028 An. Pemerintah Kota Bogor, Alamat Jl. Ir. H. Juanda, No. 19 Bogor beserta STNKnya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih seri A37;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pleidoi Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAIN Bin ARMADU** pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Teneran RT/RW : 03/01 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi NUR UDMAN Bin TURAYONO mengambil tanpa seijin yang berhak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi AA-6022-AK milik saksi MUSTOFA Bin MUSLIH yang diparkir di pinggir jalan di Dusun Nasri Kecamatan Grabag, kemudian saksi NUR UDMAN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SUTRAS Alias SASTRO Bin NURIDI;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sepeda motor Honda Supra X tersebut oleh saksi SUTRAS ditawarkan kepada terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang mana terdakwa sepakat membelinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi SUTRAS dan memberikan uang pembelian sepeda motor ke saksi SUTRAS, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa berhasil menjual kembali sepeda motor dimaksud kepada saksi BAMBANG MARGIANTO Bin MARSAN;

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tersebut adalah hasil kejahatan, mengingat sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan harga jual atas sepeda motor tersebut dibawah standar harga pasaran yang seharusnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Nur Udman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan pembelian sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang merupakan hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di tepi jalan dibawah pohon kelapa (perkebunan pepaya) Dusun Nasri, Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sutras seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjual sepeda motor hasil curian kepada saksi Sutras antara lain sepeda motor Honda Revo, Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa uangnya saksi gunakan untuk kepentingan keluarga dan bersenang-senang;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sutras, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan membeli sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari saksi Nur Adman seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nur Adman mengatakan sepeda motor tersebut merupakan milik pamannya;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual lagi sepeda motor tersebut kepada saksi Zulkarnaen melalui Facebook seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk dijual lagi agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut saksi gunakan untuk modal usaha karena saksi bekerja sebagai penjual sayuran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi kehilangan sepeda motor merk honda Supra X warna hitam milik saksi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Dusun Nasri, Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saksi parkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan dengan tujuan ke kebun/ ladang untuk menanam bibit cabai;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya saksi yang diperoleh dengan cara membeli bekas seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan STNK atas nama Senen dan BPKBnya;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Bambang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah membeli sepeda motor merk Honda Supra X tanpa di lengkapi dokumen resmi (STNK dan BPKB);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi Terdakwa melalui akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumahnya Terdakwa di daerah Temanggung dan saat ditanyakan dokumen kendaraan, dijawab oleh Terdakwa STNK dan BPKBnya belum ketemu akan tetapi saksi tetap membelinya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah membeli sepeda motor merk Honda Supra X tanpa di lengkapi surat-surat (STNK dan BPKB);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Sutras seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Sutras menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WahtsApp untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa melakukan penawaran dan disepakati dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa Bersama isteri menuju ke rumahnya saksi Sutras beralamat di Dusun Teneran, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi (STNK dan BPKB), kunci, plat nomor dan spion;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasang iklan sepeda motor tersebut untuk dijual lagi melalui Facebook dengan memasang plat Nomor Polisi H 2728 DQ pada bagian belakang, spion bagian kanan dan kunci palsu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 Wib dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor melalui saksi Sutras tanpa di lengkapi dokumen resmi (STNK dan BPKB);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali supaya memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Hond NF 125 (Kharisma) warna hitam silver, tahun 2003, plat merah No Pol F 3324 A, Noka MH1JB31183K052065, Nosin JB31E1051051028 An. Pemerintah Kota Bogor, Alamat Jl. Ir. H. Juanda, No. 19 Bogor beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih seri A37;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Sutras seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawal ketika saksi Sutras menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WahtsApp untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kendaraan bermotor akan tetapi Terdakwa melakukan penawaran dan disepakati dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama isteri menuju ke rumahnya saksi Sutras beralamat di Dusun Teneran, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik Terdakwa untuk dijual lagi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wib sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Mustofa seharga RP. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Mustofa kalau STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih dalam pencarian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga pasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";
3. Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.



Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa Muhammad Zulakrnain Bin Armadu selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri terdakwa

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dari saksi Sutras seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa dihubungi oleh saksi Sutras melalui aplikasi WahtsApp untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) akan tetapi Terdakwa tetap membelinya dengan melakukan penawaran dan disepakati seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama isteri menuju ke rumahnya saksi Sutras beralamat di Dusun Teneran, Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dimana Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen (STNK dan BPKB) dan benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Mustofa yang hilang serta oleh saksi Nur Adman sepeda motor milik saksi Mustofa diambil dan kemudian dijual secara ilegal, maka dengan demikian unsur yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Hond NF 125 (Kharisma) warna hitam silver, tahun 2003, plat merah No Pol F 3324 A, Noka MH1JB31183K052065, Nosin JB31E1051051028 An. Pemerintah Kota Bogor, Alamat Jl. Ir. H. Juanda, No. 19 Bogor beserta STNKnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih seri A37, dimana barang bukti tersebut diakui didepan persidangan merupakan miliknya Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zulkarnain Bin Armadu** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hond NF 125 (Kharisma) warna hitam silver, tahun 2003, plat merah No Pol F 3324 A, Noka MH1JB31183K052065, Nosin JB31E1051051028 An. Pemerintah Kota Bogor, Alamat Jl. Ir. H. Juanda, No. 19 Bogor beserta STNKnya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih seri A37;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh Wanda Andriyenni, SH.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, SH.,MH., dan Alfian Wahyu Pratama, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.